

Dampak Industri Terhadap Lingkungan dan Sosial

Industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Misalnya "industri musik", "industri mobil", atau "industri ternak".

Istilah *industri* juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan. Dalam kasus ini sebenarnya lebih tepat disebut industri besar. Sebagai contoh pada tahun 2004, bisnis jasa keuangan adalah industri terbesar di dunia dalam kategori pendapatan.

Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah urban, kawasan industri adalah penggunaan lahan dan aktivitas ekonomi secara intensif yang berhubungan dengan manufakturisasi dan produksi

Berdirinya Industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa Dampak tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan industri dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial industri cenderung membawa dampak positif, tapi bagin lingkungan hidup industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara dan lain sebagainya. Selain yang telah disebutkan tadi, dalam lingkungan sosial industri biasanya mendapat tuntutan sosial.

A.Latar Belakang

Tuntutan sosial pada perusahaan muncul sebagai refleksi pertanggung jawaban dari perusahaan (social responsibility) pada seluruh stakeholder utamanya. Mereka terdiri dari karyawan, pembeli, investor/nasabah, pemerintah, masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi penerus. Tanggung jawab sosial ini didefinisikan sebagai: *“The way in which a business behaves towards other groups or individuals in its social environment: customer, other business, employees and investors”*.

Dengan dipenuhinya kewajiban-kewajiban ini maka perusahaan telah melakukan kegiatannya secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan para stakeholdernya. Perusahaan dalam mencari laba diperbolehkan, tetapi jangan pula mengabaikan hak-hak yang terkandung dan dimiliki oleh konsumen, investor dan masyarakat.

B.Tahapan munculnya Tuntutan Sosial

Tuntutan sosial ini muncul sejak abad ke 19, yang kemudian berkembang samapi dengan saat ini, dalam berbagai tahapan berikut ini:

Entrepreneurial Era

- (a) Bisnis pada abad ke 19 ditandai dengan bangkitnya semangat kewirausahaan dan filosofi mekanisme pasar bebas yang dipelopori oleh pengusaha Rockefeller, Morgan dan Vanderbilt.
- (b) Pada saat itu banyak terjadi pelanggaran pada hak-hak pekerja dan cara-cara berbisnis dengan baik.
- (c) Beberapa negara kemudian mulai mengeluarkan Undang-Undang (UU) yang membatasi kecurangan-cacilan dalam praktek melakukan bisnis.

The Great Depression

- a) Pada tahun 1930s banyak pihak yang menuding bahwa kegagalan pasar didorong oleh adanya ketamakan dalam mengejar laba.
- b) Sehingga mulai timbul kesadaran perlunya UU yang mengatur perlindungan pada pekerja, konsumen dan masyarakat.

The Era of Social Activism

- a) Dimulai tahun 1960-1970 kalangan bisnis dituding berkolaborasi dengan pemerintah, seperti dalam memanfaatkan berbagai kesempatan bisnis yang merugikan masyarakat. Contoh yang paling menonjol adalah produksi rokok dan kolaborasi bisnis dengan adanya perang Vietnam.

- b) Masyarakat kemudian menuntut adanya UU tentang pembatasan merokok dan UU tentang perlindungan lingkungan alam.

Contemporary Social Consciousnes

- a) Sejak 1990 masuklah era kesadaran dari berbagai pihak perlunya bisnis memperhatikan tanggung sosial, yang didorong dari perkembangan globalisasi dan kerusakan lingkungan
- b) Berbagai UU Lingkungan hidup dan perlunya CSR program segera mulai diperkenalkan

C. Berbagai kasus Kerusakan Lingkungan Hidup dan Tuntutan Melestarikannya dengan Undang-Undang

Berikut ini akan dikemukakan berbagai kasus kerusakan kualitas lingkungan hidup manusia di dunia. Kerusakan yang semakin parah dan membahayakan ini , menuntut dunia bisnis dan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan memelihara kelestariannya di masa depan:

Air Pollution

CO₂ yang dikeluarkan oleh Otomotif di metropolitan area telah melewati batas ambang keselamatan. Polusi oleh pabrik2 industri berat menyebabkan acid rain yang merusak hutan. Peraturan menggunakan saringan udara, dan teknologi pengurangan emisi sulphur dikeluarkan

Water Pollution

Banyak terjadi kasus industri membuang limbah industri ke sungai, danau atau laut Keracunan penghuni sungai dan laut semakin meraja lela. Indirect impact: pada manusia

Sebagian besar pemkot kota metro negara industri mengeluarkan Undang – undang

kualitas air sungai. Larangan penggunaan phosphates. Masih banyak proses dumping sisa oli mobil, air→ limbah rumahtangga dan detergent.

Land Pollution

Dua isu utama yang dihadapi:

Bagaimana→ memulihkan kerusakan kualitas tanah yang tererosi oleh polusi dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana mencegah kerusakan→ kualitas tanah, yaitu mengeluarkan berbagai kebijakan Pemerintah yang efektif dalam membatasi limbah industri dan penanganan sampah kota.

Masalah utama dalam penanganan kerusakan akibat land pollution ini dihadapkan oleh kenyataan lapangan berikut ini:

1. Racun limbah industri umumnya berasal dari bahan kimia berbahaya dan sisa-sisa dari radioaktif
2. Di Amerika Serikat setiap pabrik setiap tahunnya menghasilkan sekitar 40-60 ton limbah.
3. Produk limbah tersebut tidak dapat dimusnakan
4. Perlu tempat khusus sebagai tempat pembuangan
5. Proses daur ulang kaleng, kertas, plastik, kaca dsb masih belum dilakukan secara masal.

D. Kewajiban Yang Perlu Dilakukan Oleh Pengusaha

Secara umum telah banyak tulisan-tulisan maupun himbauan yang perlu dilakukan oleh pengusaha dalam meminimalisir kerugian yang dialami konsumen, karyawan, investor, maupun kerusakan kualitas lingkungan hidup lebih lanjut. Beberapa rekaman sara-saran kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan perusahaan mencakup hal-hal berikut ini:

Kewajiban Terhadap Konsumen:

- (a) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman
- (b) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang spesifikasi produk yang dijual perusahaan, antara lain dengan mencantumkan labeling yang benar.
- (c) Konsumen memiliki hak untuk didengarkan, Perusahaan dapat membuka kontak pelanggan melalui Kotak Pos.
- (d) Konsumen memiliki hak untuk dapat memilih barang yang mereka beli
- (e) Kolusi dalam penetapan harga yang merugikan konsumen tidak dilakukan.
- (f) Kampanye iklan sering tidak dilakukan secara berlebihan.
- (g) Kampanye iklan diikuti oleh produksi dan distribusi produk sesuai dengan pesan2 Iklan
- (h) Kampanye iklan perlu memperhatikan faktor berikut ini:

Tidak menayangkan materi iklan yang menonjolkan anak-anak sedang merokok
 Mencantumkan kandungan kalori lemak kolesterol dalam makanan, komponen vitamin, dan unsur-unsur minuman kesehatan. Menayangkan dengan gencar produk konsumsi yang tidak layak dan tidak halal untuk dikonsumsi

Memberikan iming2 hadiah jika membeli produk dengan gencar Materi iklan dan film yang tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak dan bersifat pornografi

Kewajiban Terhadap Karyawan:

- (a) Melakukan proses seleksi dan penempatan pegawai secara transparan dengan mengajak para calon pegawai dari sekitar komunitas untuk berpartisipasi
- (b) Memberikan posisi jabatan dan balas jasa gaji dan pengupahan, serta promosi jabatan tanpa memadang asal gender, suku bangsa, senioritas dan asal negara.
- (c) Mematuhi peraturan dan UU ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kewajiban Terhadap Investor:

- (a) Meniadakan berbagai potensi kecurangan yang mungkin timbul di perusahaan terhadap investor.
- (b) Menghindari praktek membuat Laporan keuangan yang disemir dan tidak sesuai dengan standar pelaporan akuntansi yang berlaku
- (c) Melakukan perbuatan ilegal seperti mengeluarkan cek kosong dan proses pencucian uang
- (d) Melakukan proses “insider trading” dalam menjual kertas berharga perusahaan.
- (e) Mematuhi ketentuan tentang GAAP (generally accepted accounting practices), ketentuan pasar modal bagi para emiten dan pedoman GCG yang diberlakukan perusahaan

Kewajiban Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup:

- (a) Menjalankan program “community social responsibility”, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian kualitas lingkungan hidup. Topik ini dibahas tersendiri pada artikel lainnya.
- (b) Memperhitungkan dampak lintas sektor dalam proses produksi memanfaatkan bahan baku alam secara berkelanjutan.
- (c) Menerapkan prinsip SIDEC, Sustainability, Interdependence, Diversitas, Equity, Cohesion dalam memanje pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam.
- (d) Mengembangkan pola hidup “kekitaan” ketimbang “keakuan” (Emil Salim)
- (e) Menghasilkan proses produksi dengan mengoptimalkan upaya renewable resources, daur ulang non-renewable resources, mengupayakan zero-waste clean technology; dan pemanfaatan tataruang dan proses produksi dengan sedikit limbah dan polusi

<http://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/kewajiban-perusahaan-memenuhi-tuntutan-sosial/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Industri>